

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1242.2/M.PAN/6/2005 tanggal 30 Juni 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal

- (1) Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UNG adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) UNG dipilih oleh seorang Rektor.
- (3) UNG secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

UNG mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UNG menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UNG terdiri atas :

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat Universita;
- c. Fakultas :
 1. Fakultas Ilmu Pendidikan;
 2. Fakultas Ilmu Sosial;
 3. Fakultas Sastra dan Budaya;
 4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 5. Fakultas Teknik;
- d. Program Pascasarjana;
- e. Dosen;
- f. Lembaga Penelitian;
- g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
- i. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- j. Unit Pelaksana Teknis;
 1. Perpustakaan;
 2. Pusat Komputer;
- k. Dewan Penyantun.

BAB III REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 5

- (1) Rektor adalah pembantu menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas kewajibannya.
- (2) Rektor mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
 - b. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan bidang tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

- (2) Pembantu Rektor terdiri atas :
 - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut pembantu rector I;
 - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II;
 - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut pembantu Rektor III.
- (3) Pembantu Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pembantu Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (5) Pembantu Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

BAB IV FAKULTAS

Pasal 7

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNG yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3(tiga) orang Pembantu Dekan.
- (4) Pembantu Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 8

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Fakultas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;

- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

Pasal 10

Fakultas terdiri atas :

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan;
- d. Laboratorium/studio;
- e. Dosen;
- f. Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan administrasi fakultas.

- (1) Pembantu Dekan terdiri atas :
 - a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
 - b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Dekan II;
 - c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.
- (2) Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.

- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 14

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 15

Jurusan terdiri atas :

- a. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
- b. Dosen.

Pasal 16

Penambahan dan penutupan jurusan pada setiap fakultas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 17

- (1) Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan.
- (2) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Pasal 18

Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan.

Pasal 19

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di fakultas.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Pendidikan;
- b. Subbagian Umum dan Perengkapan;
- c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Subbagian Kemahasiswaan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan.
- (2) Subbagian Umum dan Perengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.
- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

BAB V DOSEN

Pasal 23

- (1) Dosen adalah pendidik di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (2) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen biasa;
 - b. Dosen luar biasa;
 - c. Dosen tamu.

- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing dan/atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 25

- (1) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNG yang berada di bawah Rektor.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Direktur.
- (4) Asisten Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 26

Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Program Pascasarjana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 28

Program Pascasarjana terdiri atas :

- a. Direktur dan Asisten Direktur;

- b. Program Studi;
- c. Dosen.

BAB VII LEMBAGA PENELITIAN

Pasal 29

- (1) Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNG di bidang penelitian yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 30

Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut melaksanakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Lembaga.

Pasal 32

Lembaga Penelitian terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat-pusat;
- d. Tenaga Peneliti;
- e. Bagaian Tata Usaha.

Pasal 33

Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian sesuai dengan bidangnya.

Pasal 34

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas sejumlah dosen yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang dosen yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.

Pasal 35

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi penelitian;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian.

Pasal 37

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum;
- b. Sub Bagian Program.

Pasal 38

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan kegiatan, serta layanan informasi penelitian.

BAB VIII LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNG di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 40

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- b. peningkatan relevan program UNG sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Lembaga.

Pasal 42

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Tenaga Ahli;
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 43

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtangaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga.

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtangaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Program.

Pasal 46

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtangaan.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan kegiatan, serta layanan informasi pengabdian kepada masyarakat.

BAB IX BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 47

- (1) Biro Administrasi, kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan system informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 48

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang

akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerjasama, dan system informasi di lingkungan UNG.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Administrasi Akademik, kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan administrasi perencanaan dan system informasi.

Pasal 50

Biro Administrasi, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Bagian Pendidikan dan Kerjasama;
- b. Bagian Kemahasiswaan;
- c. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 51

Bagian Pendidikan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud alam Pasal 51, Bagian Pendidikan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, evaluasi;
- b. pelaksanaan urusan registrasi dan statistik;
- c. pelaksanaan administrasi sarana pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi kerjasama.

Pasal 53

Bagian Pendidikan dan Kerjasama terdiri atas :

- a. Subbagian Pendidikan dan Evaluasi;
- b. Subbagian Registrasi dan Statistik;
- c. Subbagian Saran Pendidikan;
- d. Subbagian Kerjasama.

Pasal 54

- (1) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan evaluasi.
- (2) Subbagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan urusan registrasi dan statistik.
- (3) Subbagian sarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi sarana pendidikan.
- (4) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan.

Pasal 55

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 57

Bagian kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 58

- (1) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan mahasiswa mempunyai tugas melakukan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 59

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan akademik dan fisik, serta pengembangan system informasi.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan akademik dan fisik;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi.

Pasal 61

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Sistem Informasi.

Pasal 62

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program universitas.
- (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi di lingkungan universitas.

BAB X BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Pasal 63

- (1) Biro Administrasi Umum dan keuangan merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 64

Biro Administrasi Umum dan keuangan mempunyai tugas memberikan administrasi dan keuangan di lingkungan UNG.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 66

Biro Administrasi dan keuangan terdiri atas :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian keuangan.

Pasal 67

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, dan ketatalaksanaan.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatatusahaan;
- b. pelaksanaan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan hukum dan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 69

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah tangga;
- c. Subbagian Hukum dan Tata laskana;
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 70

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan.
- (3) Subbagian Hukum dan Tatalaksanaan mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan ketatalaksanaan.
- (4) Subbagian perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 71

Bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, bagian kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi tenaga akademik;
- b. pelaksanaan administrasi tenaga administratif.

Pasal 73

Bagian kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Tenaga Akademik;
- b. Subbagian Tenaga Administratif.

Pasal 74

- (1) Subbagian tenaga Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga akademik dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Subbagian Tenaga Administratif mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga administratif.

Pasal 75

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran;
- b. pelaksanaan urusan pembiayaan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- d. Evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 78

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, urusan pembiayaan, dan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Dana masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, urusan pembiayaan, dan perbendaharaan dana masyarakat.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 79

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Perpustakaan di pimpin oleh kepala yang ditunjuk di antara pestakawan di lingkungan perpustakaan.

Pasal 80

Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.

Pasal 82

Perpustakaan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Pustakawan;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 83

- (1) Kelompok Pustakawan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan.
- (2) Jumlah Pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

Pasal 85

- (1) Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknik di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Pusat Komputer di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pranata komputer atau tenaga teknis komputer di lingkungan Pusat komputer.

Pasal 86

Pusat Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta memberikan layanan data dan informasi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 87

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pusat Komputer menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;
- c. pelayanan data dan informasi;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 88

Pusat Komputer terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok jabatan fungsional Pranata Komputer dan tenaga teknis komputer;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 89

- (1) Kelompok jabatan fungsional Pranata Komputer dan tenaga teknis komputer terdiri atas sejumlah pranata computer dan tenaga teknis komputer.

- (2) Jumlah pranata komputer dan tenaga teknis komputer ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang pranata komputer dan tenaga teknis komputer di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komputer.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 91

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNG dalam melaksanakan tugasnya wajib :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing-satuan organisasi di lingkungan UNG maupun dengan instansi lain di luar UNG sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan nasional;
 - c. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - f. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 92

- (1) Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Biro menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala Biro Administrasi Akademik, kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi menyiapkan laporan UNG atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 140/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo, masih tetap dilaksanakan sampai dengan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo disesuaikan dengan Peraturan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTU

Pasal 94

Perubahan organisasi dan tata kerja UNG menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 140/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO